



PUTUSAN
Nomor 106 / PID / 2019 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU PRASETYO Bin DANG HUSEIN;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/ 9 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pulau Tegal Nomor 12, Rukun Tetangga 011,
Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame,
Kotamadya Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Mahasiswa.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mik Herse, S.H., M.H dan Berli Yudiansah, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum dari LKBH-Warga Jaya Indonesia Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2019 Nomor:795/SK/2019/PN.Tjk.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (pertama), sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (kedua), sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Agustus 2019 No.106/Pen.Pid./2019/PT TJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-253/TJKR/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa Bayu Prasetyo Bin Dang Husein pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir Kos-kosan Bougenville, Jl. Sukardi Hamdani Gang Palapa 7, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tirtayasa Gang Cenda Indah, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menerima 1



(satu) paket shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Akbar (DPO) dan pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Tegal Nomor 12, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi rumahnya sendirian dan setelah itu alat hisap sabu (bong) yang digunakan dibuang ketempat pembuangan sampah umum di dekat rumahnya sedangkan pipa kaca pirex disimpan terdakwa didalam kotak rokok dan disimpan di dalam kamar tidur milik terdakwa;

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon Akbar yang ketika itu Akbar dan M. Aldo Sudrajat sedang berada di rumah Akbar di belakang Radar Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung dan memesan kembali shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari M. Aldo Sudrajat memberitahu ada titipan shabu dari Akbar, dan janji bertemu di Perempatan Sukaramé, dekat Masjid AL-HUDA, Kelurahan Sukaramé, Kecamatan Sukaramé, Kodya Bandar Lampung;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Perempatan Sukaramé, dekat Masjid AL-HUDA Kecamatan Sukaramé, Kodya Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menyerahkan kepada Aldo Sudrajat uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabu tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman parkir Kos-kosan Bougenville, Jl. Sukardi Hamdani Gang Palapa 7, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap petugas dari Direktorat Narkoba Polda Lampung dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam di saku celana sebelah kiri;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 03 September 2018, diperoleh hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,0255 gram, dan urine Bayu Prasetyo bin Dang Husein mengandung Methamfetamina/ Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Bayu Prasetyo Bin Dang Husein pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir Kos-kosan Bougenville, Jl. Sukardi Hamdani Gang Palapa 7, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut;

- Pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tirtayasa Gang Cenda Indah, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Akbar (DPO) dan pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Tegal Nomor 12, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi rumahnya sendirian dan setelah itu alat hisap sabu (bong) yang digunakan dibuang ketempat pembuangan sampah umum di dekat rumahnya sedangkan pipa kaca pirex disimpan terdakwa didalam kotak rokok dan disimpan di dalam kamar tidur milik terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB, terdakwa menelepon Akbar yang ketika itu Akbar dan M. Aldo Sudrajat sedang berada di rumah Akbar di belakang Radar Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung dan memesan kembali shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari M. Aldo Sudrajat memberitahu ada titipan shabu dari Akbar, dan janji bertemu di Perempatan Sukarame, dekat Masjid AL-HUDA, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Perempatan Sukarame, dekat Masjid AL-HUDA Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung, terdakwa bertemu dengan M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menyerahkan kepada Aldo Sudrajat uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabu tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman parkir Kos-kosan Bougenvile, Jl. Sukardi Hamdani Gang Palapa 7, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap petugas dari Direktorat Narkoba Polda Lampung dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam di saku celana sebelah kiri;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 39 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 03 September 2018, diperoleh hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,0255 gram, dan urine Bayu Prasetyo bin Dang Husein mengandung Methamfetamina/Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa Bayu Prasetyo Bin Dang Husein pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Tegal No. 12 Rt. 011 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tirtayasa Gang Cenda Indah, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari Akbar (DPO) dan pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Tegal Nomor 12, Rukun Tetangga 011, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar mandi rumahnya sendirian dan setelah itu alat hisap sabu (bong) yang digunakan dibuang ketempat pembuangan sampah umum di dekat rumahnya sedangkan pipa kaca pirex disimpan terdakwa didalam kotak rokok dan disimpan di dalam kamar tidur milik Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB, terdakwa menelepon Akbar yang ketika itu Akbar dan M. Aldo Sudrajat sedang berada di rumah Akbar di belakang Radar Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung dan memesan kembali shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari M. Aldo Sudrajat memberitahu ada titipan shabu dari Akbar, dan janji bertemu di Perempatan Sukarame, dekat Masjid AL-HUDA, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Perempatan Sukarame, dekat Masjid AL-HUDA Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari M. Aldo Sudrajat dan Terdakwa menyerahkan kepada Aldo Sudrajat uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabu tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman parkir Kos-kosan Bougenville, Jl. Sukardi Hamdani Gang Palapa 7, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung,

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 106/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap petugas dari Direktorat Narkoba Polda Lampung dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam di saku celana sebelah kiri;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 39 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 03 September 2018, diperoleh hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,0255 gram, dan urine Bayu Prasetyo bin Dang Husein mengandung Methamfetamina/ Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019 No.Reg.Perkara: PDM-253/TJKR/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PRASETYO BiN DANG HUSEIN, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, menjual, MEMBELI, MENERIMA, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU PRASETYO BiN DANG HUSEIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pireks;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam.



Di Rampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan.

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2019 No.329/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prasetyo Bin Dang Husein secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pireks;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding no.65/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut.. kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang telah diungkap dipersidangan.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memutus perkara terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menyatakan bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.329/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 31 Juli 2019, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 106/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran baginya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba di daerah Lampung saat ini semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan sehingga hukuman bagi para pengguna haruslah diperberat agar membuat efek jera.bagi pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2019 Nomor:329/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 *juncto* pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2019 Nomor:329/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prasetyo Bin Dang Husein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pireks;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.5000.,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami : H.ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 106/Pid/2019/PT TJK tanggal 14 Agustus 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 11 SEPTEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta WARSITO, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, S.H, M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.- -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)